



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR : 75/PP.04.2-Kpt/7104/Kab/VI/2020

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN ESSANG SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN  
TALAUD  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/Pp.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ESSANG SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan)

bulan terhitung sejak Tanggal **15 Juni 2020** sampai dengan **31 Januari Tahun 2021**.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kantor Sub Bagian Hukum,



JUNILSON SAGHOA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
 NOMOR 75/PP.04.2-Kpt/7104/Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KECAMATAN ESSANG SELATAN  
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, SULAWESI UTARA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
 KECAMATAN ESSANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, SULAWESI UTARA TAHUN 2020

a. DESA SAMBUARA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	MARYAM LALIMBAT	P	DESA SAMBUARA, KEC. ESSANG SELATAN
2	SUSYANTI WENTIAN	P	DESA SAMBUARA, DUSUN III, KEC. ESSANG SELATAN
3	TANTI RASTI TUWONE	P	DESA SAMBUARA, DUSUN II, KEC. ESSANG SELATAN

b. DESA SAMBUARA I

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	JEKLEN POGO	L	DESA SAMBUARA SATU, DUSUN II, KEC. ESSANG SELATAN
2	JUNYATI YURA	P	DESA SAMBUARA SATU, KEC. ESSANG SELATAN
3	NETLIN KAKUHES	P	DESA SAMBUARA SATU, DUSUN I, KEC. ESSANG SELATAN

c. DESA ENSEM

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	GABRIEL BINOWO	L	DESA ENSEM, DUSUN I, KEC. ESSANG SELATAN
2	BRAINER LIVINGSTON MALA	L	DESA ENSEM, DUSUN III, KEC. ESSANG SELATAN
3	BENYAMIN JETRI PANGISIAN	L	DESA ENSEM, DUSUN III, KEC. ESSANG SELATAN

d. DESA ENSEM TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	RUNARVO LUKAS MAIYUMBA	L	DESA ENSEM TIMUR, KEC. ESSANG SELATAN
2	ELIA KRISTOPOL ANDALANGI	L	ENSEM TIMUR , KEC. ESSANG SELATAN
3	SUMARTO TASUMOLANG	L	DESA ENSEM TIMUR, DUSUN III, KEC. ESSANG SELATAN

e. DESA BATUMBALANGO

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	SYANE MALUMBEKE	P	DESA BATUMBALANGO, DUSUN I, KEC. ESSANG SELATAN
2	NATALIA LALOMA	P	DESA BATUMBALANGO, DUSUN II, KEC. ESSANG SELATAN
3	TILLSYE MERLIN MANDEY	P	DESA BATUMBALANGO, DUSUN II, KEC. ESSANG SELATAN

f. DESA AMBIA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	FERRY VANNY TUMBAL	L	DESA AMBIA, RT/RW. 001/001, KEC. ESSANG SELATAN
2	DANCE YAKOB PAREDA	L	DESA AMBIA, DUSUN I, KEC. ESSANG SELATAN
3	SRIFEN MAMUANE	L	DESA AMBIA, DUSUN I, KEC. ESSANG SELATAN

g. DESA AMBIA UTARA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	YEPRUDINAL PAREDA	L	DESA AMBIA UTARA, DUSUN III, KEC. ESSANG SELATAN
2	NOLA WIDYA MANGOLE	P	DESA AMBIA UTARA, DUSUN II, KEC. ESSANG SELATAN
3	ALFIAN MANGOMOL MOLE	L	DESA AMBIA UTARA, DUSUN III, KEC. ESSANG SELATAN

h. DESA KUMA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURIATI PUSIDA	P	DESA KUMA, KEC. ESSANG SELATAN
2	SELPIANA MAAMEAH	P	DESA KUMA, DUSUN I, KEC. ESSANG SELATAN
3	MARIA LILI SASUE	P	DESA KUMA SELATAN DUSUN I, KEC. ESSANG SELATAN

. DESA KUMA SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MERISA HAYAWATI MANIHURUK	P	DESA KUMA SELATAN, DUSUN II, KEC. ESSANG SELATAN
2	SRYKURNIA ANDALANGI	P	DESA KUMA SELATAN, RT/RW. 004/004, KEC. ESSANG SELATAN
3	HOPRIT MAUNDE	L	DESA KUAM SELATAN, DUSUN I, KEC. ESSANG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Bagian Sub Bagian Hukum,



JENILSON SAGHOA